



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa agar Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat dimanfaatkan secara optimal, terukur, terarah, dan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka pemanfaatan dan pengembangan TIK dilakukan berdasarkan suatu sistem tata kelola TIK yang dilaksanakan secara sinergi antar *stakeholder* di Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Nganjuk
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Komunikasi Nasional;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI KABUPATEN NGANJUK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
2. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk.
5. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah sebuah media atau alat bantu yang digunakan untuk transfer data/informasi maupun memberikan informasi kepada orang lain serta dapat digunakan untuk alat berkomunikasi baik satu arah ataupun dua arah.

7. Tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK) adalah bagian dari tatakelola organisasi (*corporate governance*) yang menangani pendefinisian dan pelaksanaan proses, struktur, dan semua mekanisme relasional TIK di dalam organisasi, sehingga proses bisnis dapat berjalan dan orang-orang yang terlibat di dalam implementasi TIK dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
8. Infrastruktur adalah domain tatakelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang secara umum mencakup tentang aspek perangkat keras komputer dan jaringan komputer.
9. Suprastruktur adalah domain tatakelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang secara umum mencakup tentang sumber daya manusia dan organisasi.
10. Data adalah berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan suatu sistem informasi.
11. *Data Center* adalah serangkaian perangkat sistem komputer, perangkat komunikasi, media penyimpanan data dan komponen terkait yang berfungsi untuk mendukung aplikasi berbasis internet.
12. Basis data yang selanjutnya disebut *database* adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi.
14. Sistem adalah kumpulan dari komponen atau elemen yang saling berkaitan dan berhubungan sebagai satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan yang sama.
15. Aplikasi adalah bagian dari perangkat lunak komputer (*software*) yang terdiri dari sekumpulan urutan perintah atau instruksi untuk komputer agar komputer dapat menjalankan fungsi tertentu.
16. Sistem Aplikasi adalah sekumpulan aplikasi yang dirancang untuk membantu pekerjaan yang bersifat spesifik atau unik sesuai dengan karakteristik kebutuhan pengguna.
17. Sistem Informasi adalah sekumpulan perangkat keras komputer (*hardware*), perangkat lunak komputer (*software*), basis data (*database*), jaringan (*network*), manusia, dan prosedur yang diatur untuk mengumpulkan, memanipulasi, menyimpan, dan memproses data menjadi informasi.

18. Perangkat Lunak Komputer (software) adalah sekumpulan program komputer yang berisi urutan instruksi untuk komputer yang dilengkapi dengan dokumentasi terkait deskripsi tertulis dari fungsi-fungsi program.
19. Perangkat Keras Komputer (hardware) adalah perlengkapan fisik yang digunakan untuk memasukkan, memproses, menghasilkan, dan melakukan aktivitas penyimpanan data pada sistem komputer.
20. E-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah pemanfaatan TIK untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
21. Interoperabilitas adalah kapabilitas dari suatu produk atau sistem yang antar mukanya diungkapkan sepenuhnya untuk berinterkasi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini atau dimasa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi.
22. Monitoring dan evaluasi adalah suatu proses pengumpulan data dan pengukuran kemajuan pencapaian tujuan dari suatu program kegiatan.
23. Internet adalah jaringan komputer saling terhubung satu dengan yang lain di seluruh dunia yang berisikan informasi dan sebagai sarana komunikasi data yang berupa suara, gambar, video dan teks.
24. Intranet adalah jaringan komputer-komputer yang saling tersambung digunakan suatu sistem organisasi.
25. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri/ atau dalam jaringan.
26. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi adalah rencana pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi pada setiap Pemerintah Daerah, yang hanya disusun satu kali pada awal proses pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi, serta digunakan sebagai masukan dalam penyusunan pedoman sistem aplikasi Pemerintahan.
27. *Source code*/kode sumber, untuk selanjutnya disebut *source code* adalah kumpulan pernyataan atau deklarasi bahasa pemrograman komputer yang ditulis dan dapat dibaca oleh manusia, sehingga memungkinkan programmer untuk berkomunikasi dengan komputer menggunakan beberapa perintah yang terdefinisi.

28. *Standar Operation Procedure(SOP)/Prosedur Operasi*
Standar adalah suatu sistem acuan atau standarisasi yang berisi urutan proses melakukan suatu pekerjaan dari awal sampai akhir dan disusun untuk memudahkan, merapikan dan menertibkan pekerjaan.
29. *Bisnis Proses* adalah sekumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan demi meraih tujuan tertentu.
30. *Government Chief Information Officer/Kepala Kantor Informasi Pemerintah* yang selanjutnya disebut GCIO adalah pihak yang bertugas untuk mengimplementasikan, menyelenggarakan, dan mengelola layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Pemerintahan Kabupaten Nganjuk.
31. *Sistem Elektronik* adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
32. *Transaksi Elektronik* adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
33. *Nama Domain* adalah alamat internet penyelenggara Negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
34. *Sub Domain* adalah anak domain yang merupakan bagian dari domain utama dan digunakan untuk membedakan fungsi atau pembagian area dari sebuah *website*.
35. *Manajemen Risiko* adalah mengelola perangkat sistem komputer, perangkat komunikasi, media penyimpanan data dan komponen terkait lainnya sebagai langkah antisipasi adanya ancaman atau gangguan terhadap fungsi perangkat tersebut.
36. *Website/ Situs Web* adalah sekumpulan halaman informasi yang berbentuk teks,gambar, video atau berkas lainnya yang tersimpan dalam komputer dan dapat diakses melalui jaringan internet.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan tata kelola TIK adalah sebagai pedoman bagi seluruh Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pengembangan TIK.

Pasal 3

- (1) Tujuan ditetapkan tata kelola TIK adalah untuk mensinergikan pemanfaatan dan pengembangan TIK;
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. terciptanya mekanisme penyediaan dan akses informasi, dan pelayanan publik berbasis TIK secara online;
 - b. meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan TIK dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan;
 - c. meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan;
 - d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan TIK;
 - e. menjamin terlaksananya pemanfaatan *hardware*, *software* maupun sumber daya manusia TIK dilingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk dilaksanakan secara terstruktur, transparan dan akuntabel;
 - f. menjamin terlaksananya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi sistem informasi data di lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk; dan
 - g. menjamin terlaksananya mutu layanan publik dan pemerintahan melalui pemanfaatan TIK.

BAB III
TATA KELOLA
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Struktur Tata Kelola
Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Pasal 4

- (1) Struktur tata kelola TIK dibagi menjadi dua fungsi, yaitu:
 - a. fungsi tata kelola ;dan
 - b. fungsi manajerial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait stuktur tata kelola TIK tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Perencanaan TIK

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah menyusun Rencana Induk TIK yang selaras dengan tujuan pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Penyusunan Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah.
- (4) Penyusunan Rencana Induk TIK bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan rancangan dalam pengintegrasian informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
 - b. memberikan arahan dalam menentukan strategi TIK seperti perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, dan sumber daya manusia; dan
 - c. memberi acuan dalam menentukan prioritas dan penyusunan anggaran, mencegah terjadinya duplikasi, dan mencegah kegiatan yang tidak sesuai kebutuhan dalam pengembangan TIK.

- (5) Ruang lingkup Rencana Induk TIK meliputi:
- arah strategis TIK terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam konteks *Government to Citizen, Government to Business, dan Government to Government*;
 - kerangka kebijakan manajemen untuk penentuan kebijakan, prioritas, dan alokasi sumber daya untuk penerapan TIK berdasarkan faktor penentu kesuksesan pada *people, process, dan technology* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
 - arsitektur TIK yang terdiri atas perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan TIK dalam menunjang manajemen Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
 - rekomendasi portofolio aplikasi bagi layanan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan manajemen birokrasi; dan
 - rencana transisi penyelarasan perubahan yang dibutuhkan dan sesuai dengan rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
- (6) Rencana Induk TIK, memuat :
- arsitektur kebijakan dan prosedur;
 - arsitektur kelembagaan;
 - arsitektur sumber daya manusia;
 - arsitektur infrastruktur jaringan;
 - arsitektur aplikasi;
 - arsitektur tata kelola TIK dan GCIO; dan
 - road map pengembangan TIK.
- (7) Rencana Induk TIK disusun untuk periode 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan penyesuaian dengan perkembangan teknologi.
- (8) Pelaksanaan Rencana Induk TIK dan penerapannya dilakukan monitoring dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan dan pengembangan TIK, Pemerintah Daerah berpedoman pada Rencana Induk TIK.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Dan Pengelolaan TIK

Pasal 7

Asas penyelenggaraan TIK adalah:

- a. manfaat, bahwa penyelenggaraan TIK didasarkan pada nilai manfaat bagi pemerintah dan masyarakat dalam pelayanan publik kepada masyarakat;
- b. produktivitas, bahwa penyelenggaraan TIK dilaksanakan dengan mempertimbangkan standarisasi dalam pengolahan data dan penyediaan informasi;
- c. keterbukaan, bahwa penyelenggaraan TIK berorientasi pada pelayanan informasi kepada publik sebagai sarana untuk mewujudkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- d. validitas, bahwa penyelenggaraan TIK sebagai sarana pengelolaan data dan informasi, yaitu pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian secara akurat, dan mutakhir;
- e. sinergisitas, bahwa penyelenggaraan TIK dilaksanakan dengan saling memanfaatkan sistem lain yang telah ada untuk mengoptimalkan pemanfaatan jaringan;
- f. integritas, bahwa penyelenggaraan TIK diorientasikan pada keterpaduan sistem informasi guna mendukung pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan pelayanan publik melalui sistem jaringan;
- g. efektif dan efisien, bahwa penyelenggaraan TIK dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas, baik tugas pokok maupun penunjang secara efektif (selesai tepat waktu) dan efisien (hemat dalam penggunaan sumber daya);
- h. keterpaduan, bahwa penyelenggaraan TIK merupakan satu kesatuan dari berbagai kepentingan secara serasi dan proporsional;
- i. otorisasi, bahwa penyelenggaraan TIK terkait pemilihan dan penyajian informasi harus sesuai dengan kewenangan masing-masing dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- j. keamanan dan keandalan, bahwa penyelenggaraan TIK harus mempertimbangkan faktor keamanan informasi, menjamin keamanan dan keandalan informasi yang diolah, disimpan, dan disajikan;
- k. standarisasi, bahwa penyelenggaraan TIK memiliki enam standar sebagai landasan integrasi sistem aplikasi atau sistem informasi, yaitu:
 - 1. standarisasi perangkat keras;
 - 2. standarisasi perangkat lunak;
 - 3. standarisasi data induk (*master data*);
 - 4. standarisasi media jaringan komunikasi;
 - 5. standarisasi keamanan informasi; dan
 - 6. standarisasi sumber daya manusia

Pasal 8

- (1) Pengelolaan TIK di setiap Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Sistem dan Transaksi Elektronik yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Daerah.
- (2) Pejabat Pengelola Sistem dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dalam pembangunan TIK;
 - b. menyusun dan mengembangkan TIK;
 - c. menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana Sistem dan Transaksi Elektronik yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, infrastruktur jaringan internet dan perangkat pendukung lainnya;
 - d. melaksanakan implementasi aplikasi TIK sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan;
 - e. mengelola dan menjaga keamanan TIK;
 - f. melakukan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan TIK; dan
 - g. melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Pejabat Pengelola Sistem dan Transaksi Elektronik dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nganjuk dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dan wajib terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Form pendaftaran sistem elektronik instansi penyelenggara Negara tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pengembangan TIK

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelayanan publik, Pemerintah Daerah dapat merencanakan dan mengembangkan TIK sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kebutuhan pelayanan.
- (2) Pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nganjuk harus melalui tahapan sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan *DataCenter* terpusat yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Untuk menjamin beroperasinya pemanfaatan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika mengatur tatakelola infrastruktur *DataCenter*, yang meliputi pembangunan, jaminan keamanan, penerapan manajemen risiko, penyusunan standar operasional dan prosedur, penanganan gangguan akses, dan audit minimal sekali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam tugasnya untuk membantu Bupati, diberikan wewenang sebagai GCIO.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai GCIO berwenang untuk:
 - a. membangun dan mengelola data *warehouse* sebagai pusat informasi terintegrasi pemerintah daerah;

- b. menyediakan data induk (*master data*) Sistem dan Transaksi Elektronik pemerintah daerah untuk digunakan oleh seluruh Pemerintah Daerah dalam mengembangkan sistem informasi pemerintah daerah;
- c. menyediakan standar komunikasi kirim dan terima data melalui teknologi *Service-Oriented Architecture* (SOA) untuk dimanfaatkan oleh seluruh Pemerintah Daerah dalam mengembangkan TIK;
- d. membangun sistem dan transaksi elektronik terintegrasi untuk mewujudkan pemanfaatan master data yang sama untuk sistem dan transaksi elektronik yang ada di pemerintah daerah; dan
- e. menyetujui atau menolak perencanaan pengembangan TIK yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta menentukan sistem TIK yang dapat dimanfaatkan bersama dengan pertimbangan kesesuaian pada Rencana Induk TIK.

Pasal 12

- (1) Dalam pengembangan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyampaikan rancangan sistem dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai dasar pengajuan kegiatan di Rencana Kerja (Renja) tahun berikutnya.
- (2) Pengembangan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga apabila terjadi keterbatasan sumber daya.
- (3) Pengembangan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diwajibkan untuk menyerahkan dokumen rancang bangun, kode sumber, skenario dan hasil uji coba sistem, melakukan alih pengetahuan, serta memberi garansi masa pemeliharaan TIK.
- (4) Pengembangan TIK yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib berpedoman pada Pedoman Integrasi Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Standar Operasional Prosedur Pengembangan TIK dan Pemanfaatan *Data Center* Pemerintahan Kabupaten Nganjuk tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Situs Web Pemerintah Daerah menggunakan Nama Domain *nganjukkab.go.id*.
- (2) Situs Web Pemerintah Daerah menggunakan Sub Domain Kabupaten Nganjuk.
- (3) Situs Web Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Nganjuk menggunakan Nama Domain sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Domain dan Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Situs Web Pemerintah Daerah dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Sinergi TIK

Pasal 14

- (1) Setiap Pemerintah Daerah mengutamakan sinergi antar Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan dan pengembangan TIK.
- (2) Hal-hal yang dapat disinergikan adalah proses bisnis, teknologi, dan sumber daya manusia.
- (3) Pelaksanaan sinergi TIK dilakukan atas asas manfaat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip *Good Governance*.
- (4) Dalam hal sinergi TIK antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain baik pemerintah maupun swasta, setiap Pemerintah Daerah wajib berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk penyediaan infrastruktur pendukung, keamanan informasi, dan integrasi data.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pembangunan, pengembangan dan pendayagunaan TIK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dan sumber-sumber dana lain yang sah.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TIK di lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai kebutuhan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Penggunaan *data center* dalam pengelolaan TIK sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, secara bertahap menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Maret 2019

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 18 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd

Ir. AGOES SOEBAGIJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ELLY HERNATIAS,SH,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Maret 2019

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 18 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd

Ir. AGOES SOEBAGJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM



GLLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DI KABUPATEN NGANJUK

STRUKTUR TATA KELOLA TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA

Penetapan struktur tata kelola ini dimaksudkan untuk memastikan kapasitas kepemimpinan yang memadai, dan hubungan antar satuan kerja/institusi pemerintahan yang sinergis dalam perencanaan, penganggaran, realisasi sistem TIK, operasi sistem TIK, dan evaluasi secara umum implementasi TIK di pemerintahan. Berikut ini adalah ketentuan umum terkait dengan Struktur Tata Kelola TIK di Pemerintahan Kabupaten Nganjuk.

Entitas-entitas struktur tata kelola TIK yang terlibat dalam Tata Kelola TIK Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

1. Eksekutif TIK – yaitu pimpinan institusi pemerintahan (Kabupaten/Kota)
2. Komite TIK Kabupaten Nganjuk
3. *Government CIO (Chief Information Officer)*/ Kepala Kantor Informasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk
4. Satuan Kerja Pengelola TIK (Tim Pelaksana TIK) – yaitu satuan kerja yang bertugas dalam pelaksanaan dan pengelolaan TIK.
5. Satuan Pemilik Proses Bisnis – yaitu satuan kerja di luar satuan kerja pengelola TIK sebagai pemilik proses bisnis (*Business Process Owner*).

Ketentuan struktur tata kelola terkait dengan kepemimpinan:

1. Eksekutif TIK
Eksekutif TIK bertanggung jawab atas seluruh implementasi TIK di Kabupaten Nganjuk. Eksekutif TIK memberikan arahan strategis dan evaluasi keseluruhan dari inisiatif TIK di institusinya. Eksekutif TIK Kabupaten Nganjuk adalah Bupati Nganjuk.
2. Komite TIK
Untuk memastikan hubungan sinergis antar satuan kerja dalam satu institusi pemerintahan dalam pengelolaan inisiatif TIK, Pemerintah Kabupaten Nganjuk membentuk Komite TIK. Komite TIK ini mewadahi

kepentingan satuan kerja dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan TIK, mengkoordinasikan perencanaan dan operasional inisiatif-inisiatif TIK strategis Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Unsur-unsur Komite TIK adalah Bupati/Sekda, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk, Unsur Akademisi, Komunitas TIK independen Kabupaten Nganjuk. Fungsi Komite TIK adalah sebagai berikut:

- a. mensinergiskan dan mengintegrasikan rencana tik institusi yang mengakomodir kepentingan seluruh satuan kerja;
- b. mensinergiskan rencana belanja/investasi satuan kerja untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih inisiatif tik; dan
- c. melakukan review atas evaluasi berkala implementasi TIK yang dilakukan oleh Satuan Kerja dibawah koordinasi GCIO untuk memastikan keselarasan dengan rencana semula.

3. *Government Chief Information Officer (GCIO)/ Kepala Kantor Informasi Pemerintah*

Untuk memastikan kapasitas kepemimpinan pengelolaan TIK di semua level pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Nganjuk menetapkan *Government Chief Information Officer (GCIO)*. GCIO ini bertugas mengkoordinasi perencanaan, realisasi, operasional harian dan evaluasi internal TIK di institusinya masing-masing, bekerja sama dengan satuan kerja TIK dan satuan kerja-satuan kerja pengguna lainnya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk ditunjuk sebagai GCIO. GCIO Kabupaten Nganjuk bertugas untuk:

- a. memfasilitasi perencanaan dan implementasi insiatif tik lintas pemerintah daerah (pd) di tingkat kabupaten;
- b. memfasilitasi tata kelola tik yang baik di seluruh institusi pemerintahan melalui penerbitan: kebijakan, standar, prosedur, atau panduan yang relevan terkait *datacenter*, integrasi data, dan integrasi sistem aplikasi yang digunakan untuk seluruh satuan kerja di kabupaten nganjuk;
- c. menyediakan infrastruktur pendukung TIK; dan
- d. memberikan rekomendasi pelaksanaan dan pengelolaan TIK oleh Satuan Kerja sesuai dengan arahan yang telah diberikan oleh Komite TIK.

4. Satuan Kerja Pengelola TIK Institusi / (Tim Pelaksana TIK)

Satuan Kerja pengelola TIK Institusi / Tim Pelaksana TIK merupakan satuan kerja yang Bertanggung jawab atas implementasi sistem TIK, sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang diberikan oleh Satuan Kerja Pemilik Proses Bisnis. Bertanggung jawab atas keberlangsungan dan kualitas aspek teknis sistem TIK dalam tahap operasional. Bertanggung jawab atas pemeliharaan aset-aset TIK institusi. Satuan Kerja Pengelola TIK di Kabupaten Nganjuk adalah Dinas Kominfo beserta tim Lintas Pemerintah Daerah (PD) yang ditunjuk oleh Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk

5. Satuan Kerja Pemilik Proses Bisnis Institusi

Merupakan Satuan Kerja yang memiliki kebutuhan atas pemanfaatan TIK untuk menjalankan process Bisnis di PD masing-masing. Bertanggung jawab atas pendefinisian kebutuhan (*requirements*) dalam implementasi inisiatif TIK. Memberikan masukan atas implementasi TIK, khususnya kualitas operasional sistem TIK. Satuan Kerja Pemilik proses Bisnis adalah setiap Pemerintah Daerah (PD) di Kabupaten Nganjuk.

FORM PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK

INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA

A. Data Umum

1.	Nama Internal *) (Nama Sistem Elektronik yang hanya diketahui oleh pihak internal Instansi)	
2.	Nama Eksternal *) (Nama Sistem Elektronik yang dikenal oleh pihak di luar Instansi Penyelenggara)	
3.	Keterangan *) (Deskripsi Sistem Elektronik)	
4.	Sasaran Pelayanan *) Lokal/Regional/Nasional/Internasional Pilih salah satu kategori target pengguna Sistem Elektronik a. Lokal: Sistem Elektronik hanya melayani pengguna di lingkup internal Instansi. b. Regional: Sistem Elektronik hanya melayani pengguna di satu wilayah Regional. c. Nasional: Sistem Elektronik melayani pengguna di seluruh Indonesia.	Lokal/Regional/Nasional / Internasional

5.	Kategori Sistem Elektronik *) Pilih kategori Sistem Elektronik berdasarkan azas risiko yang dapat ditentukan setelah mengisi Formulir Pernyataan Kategori Sistem Elektronik. a. Sistem Elektronik Strategis: Sistem Elektronik yang beresiko terhadap penyelenggaraan Negara dan pertahanan keamanan Negara. b. Sistem Elektronik Tinggi: adalah Sistem Elektronik yang beresiko terhadap penyelenggaraan layanan publik dengan skala terbatas (lingkup provinsi, kota, dan kabupaten). c. Sistem Elektronik Rendah: adalah Sistem Elektronik yang beresiko terhadap operasional layanan yang bersifat sementara dan hanya mengganggu sebagian kecil pengguna layanan.	
6.	Kategori Akses *) Pilih salah satu kategori akses a. <i>Online</i>: Sistem dapat diakses dalam jaringan (<i>online</i>)	<i>Online/ Offline</i>
	b. <i>Offline</i>: Sistem tidak dapat diakses dalam jaringan	
7.	Alamat URL	

8.	Kesediaan untuk dipublikasikan melalui Portal Layanan Publik (Pernyataan kesediaan bahwa Sistem Elektronik yang didaftarkan akan dipublikasikan di Portal Layanan Publik Nasional. Pertanyaan ini hanya untuk Sistem Elektronik dengan kategori akses Publik)	Ya/Tidak
----	--	----------

Catatan:

**) Pilih salah satu

1. Fungsi Utama

Fungsi (fitur) yang dimiliki Sistem Elektronik.
(Minimal isikan 1 (satu) fungsi sistem)

No	Fungsi Sistem	Keterangan
1		
2*)		

Catatan:

*) Tambahkan sesuai dengan jumlah fungsi sistem yang tersedia

2. Ruang Lingkup

(Minimal isikan 1 (satu) kategori Ruang Lingkup dan tambahkan sesuai dengan jumlah Ruang Lingkup yang ada)

No	Ruang Lingkup **)
1	
2*)	

Catatan:

*) Tambahkan sesuai dengan ruang lingkup Sistem Elektronik

- **)
- Isi kolom ini berdasarkan kategori Ruang Lingkup (sesuai dengan UU 25 tahun 2009), diantaranya:
- a. jaminan sosial;
 - b. komunikasi dan informasi;
 - c. pariwisata;
 - d. pendidikan;
 - e. perhubungan;
 - f. tempat tinggal;
 - g. energi;
 - h. kesehatan;
 - i. lingkungan hidup;
 - j. pekerjaan dan usaha;
 - k. perbankan;
 - l. sumber daya alam;
 - m. pengajaran; dan
 - n. sektor lainnya (jika di luar pilihan yang ada).

3. Jenis Layanan

(Minimal isikan 1 Jenis Layanan)

No	Fungsi Sistem (Isi kolom ini berdasarkan kategori Jenis Layanan **)	Keterangan
1		
2*)		

- Catatan:
- *) Tambahkan sesuai dengan jumlah layanan yang tersedia **)
- Kategori Jenis Layanan:
- a. pelaporan masyarakat → jika tersedia layanan untuk pelaporan masyarakat; atau
 - b. pembayaran → jika tersedia layanan pembayaran; atau
 - c. pendaftaran → jika tersedia layanan pendaftaran; atau
 - d. perizinan → jika tersedia layanan perizinan; atau
 - e. publikasi informasi → jika layanan yang disediakan hanya sebagai publikasi informasi)
- Jenis Layanan Lainnya: jika jenis layanan Sistem Elektronik tidak termasuk dalam kelima kategori di atas.

4. Sistem Pengamanan

[Isi dengan sistem pengamanan yang diterapkan (jika ada)]

No	Nama Sistem Pengamanan	Keterangan
1		
2*)		

Catatan:

*) Tambahkan sesuai dengan jumlah sistem pengamanan yang digunakan

5. Sistem Terkait

[Isi dengan satu atau lebih sistem elektronik lain yang berkaitan langsung dengan sistem yang didaftarkan (jika ada)]

No	Nama Sistem Terkait	Keterangan
1		
2*)		

Catatan:

*) Tambahkan sesuai dengan jumlah sistem terkait

6. Sertifikasi

[Diisi semua sertifikasi yang terkait dengan Sistem Elektronik. Contoh sertifikasi yang dapat dimasukkan yaitu: sertifikasi lulus audit, sertifikasi layanan publik terbaik di kabupaten tertentu. (softcopy sertifikat dapat dilampirkan)]

No	Nama Sertifikat	Nama Institusi (yang mengeluarkan sertifikat)	Tanggal Terbit	Tanggal Mulai Berlaku	Tanggal Habis Berlaku	Masa Berlaku	No. Sertifikat	Ruang Lingkup
1								
2*)								

Catatan:

*) Tambahkan sesuai dengan jumlah sertifikasi yang dimiliki

7. Pengguna Layanan

(Isi dengan satu atau lebih kelompok pengguna Sistem Elektronik)

No	Jenis Pengguna	Keterangan
1		
2*)		

B. Profil Penyelenggara Sistem Elektronik

Data organisasi/unit kerja/satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap layanan Sistem Elektronik

Nama Satuan Kerja*)	
Alamat *)	
Provinsi *)	
Kota/Kabupaten *)	
Kode Pos *)	
No Telp *)	
Website *)	

Catatan :
*) Kolom ini harus diisi

C. PERANGKAT KERAS

1. Perangkat Keras Utama

Data perangkat keras tempat Sistem Elektronik dipasang (Minimal isi dengan 1 (satu) data Perangkat Keras Utama)

No	Jenis	Pemilik	Penyedia Data Center ***)	Bandwith	Jumlah	Tipe	Processor	Kapasitas Hardisk	Memory
1	PC/ Server/ Lainnya **)	Milik Sendiri/ Sewa **)							
2*)									

Catatan:
*) Tambahkan sesuai dengan jumlah perangkat keras utama yang digunakan untuk operasional Sistem Elektronik

**) Pilih salah satu

***) Isi kolom ini dengan nama Instansi penyedia data center (jika sewa)

a. Informasi Data Center

Jika Perangkat Keras Utama yang digunakan berupa server, maka perlu ditambahkan informasi mengenai Data Center

Menggunakan Fasilitas Data Center ?	
Lokasi	
Penyadia Data Center	
Bandwidth	
Server digunakan bersama dengan aplikasi lain ?	

2. Perangkat Jaringan

Data komponen-komponen yang digunakan untuk membuat jaringan komputer (misal: *router, lan, switch*)

No	Jenis	Tipe	Keterangan
1	<i>Router/ LAN/ Switch **</i>)		
2*)	<i>Router/ LAN/ Switch **</i>)		

Catatan:

- *) Tambahkan sesuai jumlah perangkat jaringan yang ada
- **)Pilih salah satu

3. Perangkat Khusus

Perangkat keras yang berfungsi spesifik sesuai dengan spesifikasi Sistem Elektronik (misal : *biometrik, kamera, rfid reader, dll*)

No	Jenis	Tipe	Keterangan
1	<i>Router/ LAN/ Switch **</i>)		
2*)	<i>Router/ LAN/ Switch **</i>)		

Catatan:

- *) Tambahkan sesuai jumlah perangkat keras khusus yang ada

D. Perangkat Lunak

1. Perangkat Lunak Utama

Data perangkat lunak (aplikasi) utama yang menjalankan Sistem Elektronik

No	Nama (Jika hanya satu, dapat diisi sama dengan Nama Sistem elektronik)	Jenis Perangkat Lunak (Pilih berdasarkan jenis perangkat lunak**)	Penyedia Perangkat Lunak (Penyedia dukungan untuk Perangkat Lunak)
1			
2*)			

Catatan:

- *)Tambahkan sesuai dengan jumlah perangkat lunak yang ada
- **) Keterangan Pilihan

a. Jenis Perangkat Lunak:

- 1) Aplikasi Desktop: aplikasi aplikasi yang dapat berjalan sendiri di atas komputerdesktop atau laptop, tanpa perlu terhubung ke Internet. Contoh: pemroses kata, pemroses data numerik

- 2) Aplikasi *Client/Server*: perangkat lunak yang berjalan pada komputer klien dan meminta aksi atau layanan ke penyedia layanan (*remote server*). Contoh: perambah web (*web browser*) dan *web server*)
- 3) Aplikasi Web: aplikasi berbasis web Lainnya
- ***)Pilih salah satu

2. Perangkat Lunak Pendukung

Data perangkat lunak yang mendukung perangkat lunak utama (misal: sistem operasi, aplikasi *server*, aplikasi *database*, bahasa pemrograman)

No	Jenis Perangkat Lunak (Isi berdasarkan kategori Perangkat Lunak)	Deskripsi (Nama Aplikasi)
1		
2*)		

- Catatan:
- *) Tambahkan sesuai dengan jumlah perangkat lunak yang ada
- **) Pilih salah satu

E. Tenaga Ahli

(Isi dengan data tenaga ahli yang dibutuhkan dan tenaga ahli yang tersedia untuk operasional Sistem Elektronik)

1. Tenaga Ahli yang dibutuhkan

No	Jenis (Pilih berdasarkan kategori jenis tenaga ahli)	Jumlah	Kompetensi
1			
2*)			

2. Ketersediaan Tenaga Ahli

No	Jenis (Pilih berdasarkan kategori jenis tenaga ahli)	Jumlah	Status**)
1			
2*)			

- Catatan:
- *) Tambahkan sesuai dengan jumlah dan jenis tenaga ahli
- **)Keterangan pengisian:
Pilih salah satu jenis tenaga ahli yang ada

a. Status

Pilih salah satu status kepegawaian tenaga ahli yang tersedia:

- 1) PNS
- 2) Non PNS

F. Tata Kelola

(Isi dengan data Dasar Hukum dan SOP yang memengaruhi pengelolaan suatu Sistem Elektronik)

1. Dasar Hukum

No	Nama Dasar Hukum	No	Tahun Diterbitkan	Tentang
Contoh	Peraturan Pemerintah	82	2012	Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
1				
2*)				

Catatan:

*) Tambahkan sesuai dengan jumlah Dasar Hukum yang dimiliki

2. SOP

No	Nama SOP	Keterangan
1		
2*)		

Catatan :

*) Tambahkan sesuai dengan jumlah SOP yang diterapkan

G. Penanggung Jawab

(Isi dengan data pejabat penanggung jawab Sistem Elektronik)

Nama Penanggung Jawab*)	
NIP *)	
Nama Satuan Kerja *)	
Alamat Satuan Kerja *)	
Provinsi *)	
Kota/Kabupaten *)	
Kode Pos *)	
No HP *)	
Email *)	

Catatan:

*) Kolom ini harus diisi

H. Help Desk/ Meja Bantu

(Isi dengan data helpdesk yang disediakan untuk pengguna Sistem Elektronik)

No	Nama Lengkap (Nama Petugas Helpdesk)	No. Telp (No telp helpdesk)	Fax (No fax helpdesk)	Email (Email helpdesk)
1				
2*)				

PERNYATAAN KATEGORI SISTEM ELEKTRONIK				
Instansi Penyelenggara Sistem Elektronik	:			
Nama Sistem Elektronik	:			
Ruang Lingkup	:			
Jenis Layanan	:			
Nama Penanggung Jawab Sistem Elektronik	:			
Jabatan	:			
Keterangan : Beri Tanda Silang (X) pada Jawaban Pilihan Anda [A/ B /C]				
No	KARAKTERISTIK SISTEM ELEKTRONIK	BOBOT NILAI		
		A = 5	B = 2	C = 1
1.	Nilai investasi sistem elektronik yang terpasang	A. Lebih dari 30 miliar rupiah	B. 3 miliar rupiah sampai dengan 30 miliar rupiah	C. Kurang dari 3 miliar rupiah
Nilai investasi sistem elektronik yang terpasang mencakup biaya pembuatan dan/ atau pengembangan sistem elektronik, pengadaan perangkat keras dan lunak (lisensi), dan biaya implementasi				
2.	Total anggaran operasional tahun berjalan yang dialokasikan untuk pengelolaan Sistem Elektronik	A. Lebih dari 10 miliar rupiah	B. 1 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah	C. Kurang dari 1 miliar rupiah
Total anggaran operasional tahun berjalan yang dialokasikan untuk pengelolaan Sistem Elektronik mencakup biaya operasional seperti annual technical support, sewa jaringan komunikasi, SDM dan alih daya (outsourcing), peningkatan kompetensi SDM, sarana pendukung (listrik, air, AC, dan lain-lain), dan kegiatan pemeliharaan lainnya (pemantauan operasional, inspeksi infrastruktur, dan lain-lain.				
3.	Memiliki kewajiban kepatuhan terhadap peraturan atau standar tertentu	A. Peraturan atau standar nasional dan internasional	B. Peraturan atau standar nasional	C. Tidak ada peraturan khusus
Memiliki kewajiban kepatuhan terhadap peraturan atau standar tertentu artinya harus memenuhi kriteria teknis yang diterapkan oleh peraturan atau standar, baik yang berskala nasional maupun internasional. Contoh standar nasional (SNI 27001, dan lain-lain) dan standar internasional misalnya ISO 27001, ISO 20000, 9000, dan sebagainya.				
4.	Menggunakan alogaritma khusus untuk keamanan informasi dalam sistem elektronik	A. Algoritma khusus yang digunakan negara	B. Algoritma standar publik	C.Tidak ada algoritma khusus
Menggunakan algoritma khusus untuk keamanan informasi dalam sistem elektronik seperti algoritma kriptografi atau kodifikasi lainnya.				
5.	Jumlah pemilik akun yang menggunakan Sistem Elektronik	A. Lebih dari 5000 pemilik akun	B. 1000 sampai dengan 5000 pemilik akun	C.Kurang dari 1000 pemilik akun
Jumlah pemilik akun yang menggunakan Sistem Elektronik artinya jumlah pengguna yang memiliki akses untuk login.				
6.	Data pribadi yang dikelola Sistem Elektronik	A. Data Pribadi yang memiliki hubungan dengan Data Pribadi lainnya	B. Data Pribadi yang bersifat individu dan/ atau Data Pribadi yang terkait dengan kepemilikan badan usaha	C. Tidak ada Data Pribadi

No.	KARAKTERISTIK SISTEM ELEKTRONIK	BOBOT NILAI		
		A = 5	B = 2	C = 1
Data Pribadi yang dikelola Sistem Elektronik artinya memproses data yang menjelaskan data diri seseorang secara eksplisit dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan identitas yang diakui oleh negara.				
7.	Tingkat klasifikasi/kekritisan data yang ada dalam sistem elektronik, relatif terhadap ancaman upaya penyerangan atau penerobosan keamanan informasi	A. Sangat Rahasia	B. Rahasia dan/ atau terbatas	C. Biasa
8.	Tingkat kekritisan proses yang ada dalam sistem elektronik relatif terhadap ancaman upaya penyerangan atau penerobosan keamanan informasi	A. Proses yang berisiko mengganggu hajat hidup orang banyak dan memberi dampak langsung pada layanan publik	B. Proses yang berisiko mengganggu hajat hidup orang banyak dan memberi dampak langsung pada layanan publik	C. Proses yang tidak berdampak bagi kepentingan orang banyak
Tingkat kekritisan proses yang ada dalam sistem elektronik relatif terhadap ancaman upaya penyerangan atau penerobosan keamanan informasi mencakup dampak risiko dari proses yang ada dalam Sistem Elektronik baik secara langsung maupun tidak langsung.				
9.	Dampak dari kegagalan Sistem Elektronik	A. Tidak tersedianya layanan publik berskala nasional atau membahayakan pertahanan kemandirian negara	B. Tidak tersedianya layanan publik atau proses penyelenggaraan negara dalam 1 provinsi atau lebih	C. Tidak tersedianya layanan publik atau proses penyelenggaraan negara dalam 1 kabupaten/ kota atau lebih
Dampak dari kegagalan Sistem Elektronik berupa tidak tersedianya layanan publik atau proses penyelenggaraan negara dalam skala 1 kabupaten/ kota atau lebih, 1 provinsi atau lebih, dan negara.				
10.	Potensi kerugian atau dampak negatif dari insiden ditembusnya keamanan informasi sistem elektronik	A. Menimbulkan korban jiwa	B. Terbatas pada kerugian finansial	C. Mengakibatkan gangguan operasional sementara (tidak membahayakan dan merugikan finansial)
Potensi kerugian atau dampak negatif dari insiden ditembusnya keamanan informasi sistem elektronik seperti pencurian data, kebocoran data, perubahan data, sabotase, terorisme, dan lain-lain yang dapat mengakibatkan gangguan operasional, kerugian finansial, dan menimbulkan korban jiwa.				
Total Bobot Nilai		:		
KETENTUAN PENILAIAN				
Kategori Sistem Elektronik	STRATEGIS	TINGGI	RENDAH	
Total Bobot Nilai	36 - 50	16 - 35	10 – 15	

HASIL KATEGORI SISTEM ELEKTRONIK (lingkari pilihan di bawah ini)
SISTEM ELEKTRONIK TERMASUK KATEGORI : STRATEGIS/TINGGI/ RENDAH
Tempat, tanggal/ bulan/ tahun
PEJABAT PEMBUAT PERNYATAAN
(Nama Penanggung Jawab Sistem Elektronik)
(Jabatan)

PROFESI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

Dirangkum dari <http://codelabour.wordpress.com>, berikut adalah Daftar Profesi di Bidang Teknologi Informasi beserta tugasnya

Profesi	Deskripsi
<i>Hardware Engineer</i> / Teknisi Perangkat Keras	Umumnya berkaitan dengan rancang bangun <i>interfacing</i> dan <i>mikrokontroler</i> . Mereka yang mengambil jurusan teknik komputer selama kuliah dapat menjadi profesional di bidang ini
<i>System Support/Technical Support</i> (Pendukung Sistem / Pendukung Teknik)	<i>Maintenance/ maintain</i> / memelihara sistem komputer berupa perangkat lunak atau <i>software</i> yang sudah berjalan
<i>Network Engineer</i> / Teknisi Jaringan	

Profesi	Deskripsi	Tugas
		3. Memastikan suatu infrastruktur jaringan komputer berfungsi dengan baik.
<i>IT Specialist</i> / Spesialis IT	Beberapa profesional yang merasa bekerja sebagai system support, network engineer ataupun system administrator dapat digolongkan sebagai IT specialist.	1. Mendesain dan membangun sistem komputerisasi terutama dalam hal implementasi software, hardware dan jaringan. 2. Memberikan solusi terbaik dalam hal pemilihan teknologi dan implementasi teknologi baik hardware maupun software.
<i>Hardware Programmer</i> / Programmer Perangkat Keras		Melakukan programming secara low level terhadap hardware, misalnya mikrokontroler, embedded sistem, PLC dan device lainnya
<i>System Programmer</i> / Programmer Sistem		Bekerja pada tahap pengembangan suatu platform / sistem operasi atau yang terkait erat dengannya untuk dijadikan sebagai landasan (platform)

		pengembangan selanjutnya
<i>Application Programmer /</i> Programer Aplikasi		1. Membangun / mengembangkan <i>software</i> terutama pada tahap <i>construction</i> dan melakukan coding dengan bahasa pemrograman yang ditentukan 2. Mengimplementasikan <i>requirement</i> dan desain proses bisnis ke komputer dan menggunakan algoritma / logika dan pemrograman

Profesi	Deskripsi
<i>System Analyst /</i> Analisis Sistem	Menganalisis proses bisnis (<i>problem domain</i>) untuk dapat menghasilkan <i>Requirement Specification</i> dan di sisi lain menguasai spesifikasi implementasi dalam <i>software</i> aplikasi (<i>solution domain</i>) dan dapat menghasilkan <i>DDD (Detailed Design Document)</i>
<i>Software Quality Assurance Engineer /</i> Teknisi Jaminan Kualitas Perangkat Lunak	Melakukan “ <i>quality assurance</i> ” (<i>QA</i>) dan “ <i>quality check</i> ” (<i>QC</i>) terhadap <i>software</i> . Pengembangan telah ditetapkan (<i>QA</i>) dan harus melalui proses testing (<i>QC</i>)
<i>Software Engineer /</i> Teknisi Perangkat Lunak	Adakemiripannya dengan profesi programmer, <i>system analyst</i> dan <i>software engineer</i> memerlukan keahlian lebih

Profesi	Deskripsi
---------	-----------

	mendalamdalamhalSDLC(<i>SoftwareDevelopmentLifeCycle</i>) seluruh proses yang harusdijalanidalampengembangansoftware.Padalevelterakhir, seorang <i>software engineer</i> juga harusmenguasaimanajemenproyek <i>development</i>.
<i>Database Administrator / Administrator Basis Data</i>	DBAmemilikikeahlian lebihmendalam dalamhal desain, danmanajemenRDBMS(<i>RelationalDatabase Managemen System</i>)tertentusepertiOracle,SQL Server, MySQL dll.
<i>SoftwareArchitect(Technical Architect) / Arsitek Perangkat Lunak (Arsitek Teknis)</i>	Bertugasuntukmendesaindanmerekomendasikansecara menyeluruh mengenai bagaimana danapayangdiperlukandalammengembangkanproduk softwaretersebut.Keahlianutamaseorang<i>softwarearchitect</i> adalahdalambidang<i>softwaredesign</i>ndan <i>softwaredevelopment technology</i>.
<i>Software Implementer/ Pelaksana Perangkat Lunak</i>	
Profesi	Deskripsi
<i>Technical Consultant/ Konsultan Teknis</i>	Merekomendasikan solusi teknologi IT terbaik untuk menyelesaikan masalah yangada. Bila seorang <i>softwarearchitect</i> lebih mementingkan <i>solution domain</i>, seorang <i>technical consultant</i> lebih mementingkan <i>problem domain</i>. Seorang <i>technical consultant</i> mirip seorang <i>analyst</i> yang lebih sering membuat konsep proses bisnis dan <i>requirement</i> daripada melakukan <i>design</i>atau coding.

Profesi	Deskripsi	Tugas
<i>User Interface Designer/</i> Perancang Antar Muka Pengguna	Harusdapat membuat desain web yang manis, serasi, user friendly tetapi tetap efisien karena Internet memiliki <i>bandwidth</i> yang terbatas	1. Mendesain user interface agar menarik dan serasi secara visual dan user friendly 2. Mendesainimage/gambar/animasi yang akan digunakan di tampilan <i>user interface(UI) software</i> aplikasi

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ELLY HERNATIAS,SH,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DI KABUPATEN NGANJUK

PEDOMAN INTEGRASI APLIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) telah menjadi komitmen bersama seluruh jajaran pemerintah di Kabupaten Nganjuk. Perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Disadari bahwa pemerintah merupakan fasilitator dan motivator keberhasilan berbagai kegiatan pembangunan. Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan kecepatan dan keterpaduan pertukaran informasi dan data antar Pemerintah Daerah. Melalui implementasi Integrasi Aplikasi, diharapkan terwujud system informasi terintegrasi di lingkungan pemerintah kabupaten Nganjuk yang dapat digunakan untuk percepatan pengambilan keputusan.

Salah satu asas pengembangan sistem aplikasi di dalam pemerintahan adalah *integrateable*. Artinya, sistem aplikasi memiliki fitur untuk kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama yang memerlukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi *e-Government*, baik dalam lingkup Pemerintah Daerah atau dengan Pemerintah Daerah lain dalam satu daerah. Dengan demikian, ke depannya semua aplikasi yang ada di lingkup Pemerintahan Kabupaten Nganjuk dapat diintegrasikan untuk mewujudkan tatakelola *e-Government* yang bermutu. Bisa diasumsikan yang paling efektif dan efisien untuk dilakukan secara teknis saat ini

adalah integrasi data. Integrasi data antar sistem akan secara radikal mengurangi biaya, waktu, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menciptakan hasil dan secara bersamaan meningkatkan kualitas, keandalan, dan keterjangkauan. Pengintegrasian data perlu mempertimbangkan bagaimana mekanisme kesepakatan antar bisnis proses pada setiap unit atau divisi kerja di organisasi pemerintahan. Tentunya, diperlukan kesepakatan bagaimana mekanisme integrasi bisnis proses oleh pihak manajemen dari unit-unit kerja tersebut dan data apa saja yang akan dipertukarkan untuk memenuhi kebutuhan bisnis proses di setiap unit kerja. Proses integrasi bisnis proses antar unit inilah yang menjadi titik kritis dalam proses integrasi data, dimana jika tidak terjadi atau tidak tercapainya kesepakatan antar pihak manajemen terhadap integrasi bisnis proses, mustahil proses integrasi data dapat dilakukan.

Service-Oriented Architecture SOA adalah sebuah pendekatan yang sangat direkomendasikan untuk menyelesaikan masalah arsitektur integrasi data terkini dan memiliki fleksibilitas integrasi data yang paling baik dibandingkan dengan arsitektur yang lain. SOA secara logis mampu memudahkan pimpinan di tingkat eksekutif pada sebuah organisasi untuk menghimpun informasi. Artinya, pimpinan dalam tatakelola organisasi pemerintahan akan dipermudah apabila integrasi data antar sistem informasi dibangun dengan konsep SOA. EIS atau *Executive Support System* (ESS) merupakan salah satu bentuk sistem informasi yang disusun dari banyak sumber data dalam bentuk *summary (executive summary)* yang dipergunakan oleh manajemen tingkat atas (*top level management*) untuk mengawasi dan menilai performa manajemen yang dibawah dan dasar pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Ringkasnya, EIS menyediakan informasi yang memudahkan pimpinan dalam organisasi pemerintahan untuk menghimpun informasi yang dibutuhkan selaku pihak pengambil keputusan strategis

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari Pedoman Integrasi aplikasi ini adalah:

1. Maksud

Pedoman Integrasi aplikasi ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh Pemerintah Daerah di lingkungan Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan pengembangan aplikasi.

2. Tujuan

Pedoman integrasi aplikasi ini bertujuan agar terwujud standar pelaksanaan system terintegrasi menuju Nganjuk Satu Data dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

C. Sasaran

Sasaran Pedoman Integrasi aplikasi adalah:

1. Tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman tentang mekanisme integrasi aplikasi pada seluruh Pemerintah Daerah di lingkungan Kabupaten Nganjuk;
2. Terwujudnya sistem terintegrasi untuk penyajian informasi dari berbagai sumber data yang ada pada masing-masing Pemerintah Daerah di lingkungan Kabupaten Nganjuk;
3. Terwujudnya pemanfaatan TIK dan komunikasi secara optimal di lingkungan Kabupaten Nganjuk untuk menuju Nganjuk Satu Data.

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Integrasi Aplikasi ini meliputi:

1. Teknologi integrasi aplikasi
2. Pengamanan meliputi : pencadangan/backup, pemulihan/recovery, jaringan.
3. Otentikasi.
4. Pengiriman : mekanisme pengiriman data melalui integrator.

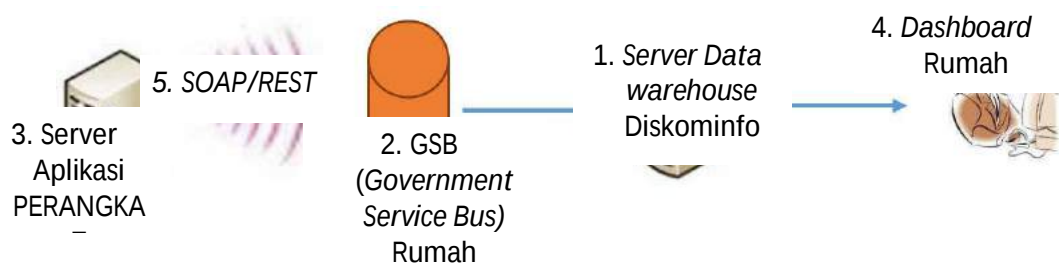
BAB II

DESAIN SISTEM

Desain sistem merupakan deskripsi rancangan arsitektur, cakupan, alur kerja dan persyaratan yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah di Lingkungan Kabupaten Nganjuk dalam mengimplementasikan integrasi aplikasi.

A. Arsitektur Integrasi Aplikasi

Arsitektur Integrasi Aplikasi rancangan teknis integrasi system yang dibangun untuk menjembatani interkoneksi aplikasi. Secara umum, arsitektur integrasi aplikasi dapat digambarkan sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar1.



Gambar 1: Arsitektur Integrasi Aplikasi

Penjelasan Gambar 1 adalah sebagai berikut:

1. Komputer induk (*server*) aplikasi Pemerintah Daerah merupakan infrastruktur untuk menyimpan basis data yang digunakan oleh aplikasi Pemerintah Daerah.
2. *Simple Object Access Protocol (SOAP)/Representational State Transfer (REST)* Merupakan protokol komunikasi data berbasis layanan web.
3. GSB (*Government Service Bus*) merupakan aplikasi integrator yang dibangun oleh Diskominfo Kabupaten Nganjuk yang dapat menerima data dari aplikasi Pemerintah Daerah menggunakan protokol SOAP/REST.

- 4. *Server Data warehouse* Diskominfo merupakan infrastruktur untuk menyimpan basis data terintegrasi dalam bentuk *datawarehouse* yang dibangun dan dikelola oleh Diskominfo.
- 5. *Dashboard* Rumah Nganjuk merupakan aplikasi yang dapat menampilkan seluruh paket informasi yang berasal dari berbagai sumber data dari Pemerintah Daerah dilingkungan Kabupaten Nganjuk.

B. CakupanSistem

1. *Push Data*

Push data merupakan kondisi dimana aplikasi Pemerintah Daerah mengirimkan data menggunakan protokol SOAP/REST kepadaGaris Sempadan Bangunan(GSB) Diskominfo atas perintah dan control aplikasi system Pemerintah Daerah.

2. *Pull Data*

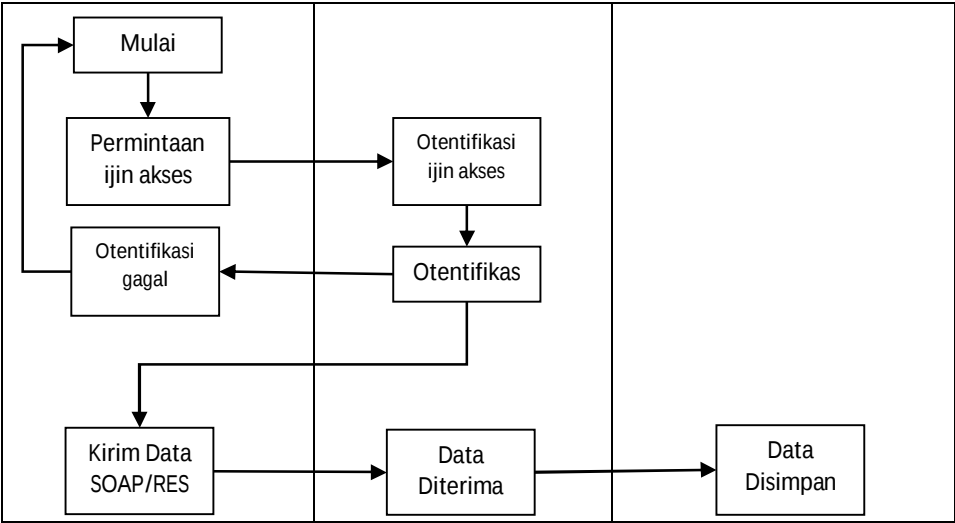
Pull Data merupakan kondisi dimana Aplikasi GSB Diskominfo menarik data dari Aplikasi Pemerintah Daerah menggunakan protocol komunikasi SOAP/REST atas perintah dan control aplikasi Garis Sempadan Bangunan (GSB) Kominfo

3. Otentikasi

Otentikasi merupakan mekanisme penyamaan informasi keamanan sebelum proses PULL dan PUSH Data

- C. Alur Kerja
Mekanisme integrasi aplikasi menyediakanbeberapaalurkerjasebagaiberikut:
1. *Push Data*

Aplikasi Pemerintah Daerah	Garis Sempadan Bangunan (GSB)	Data Warehouse
----------------------------	-------------------------------	----------------

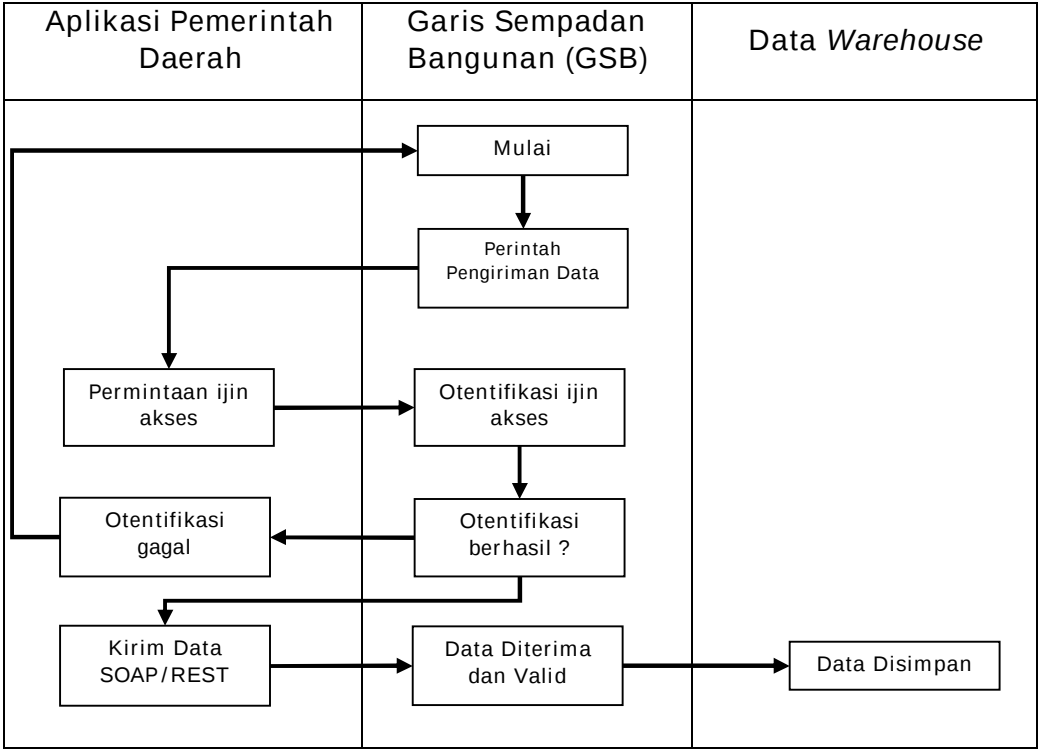


G

aGambar: 2 Alur *Push Data*

a. Penjelasan Alur *Push Data*

1. Aplikasi Pemerintah Daerah telah menentukan periode waktu pengiriman data secara otomatis ke GSB.
2. Saat periode pengiriman data, aplikasi Pemerintah Daerah melakukan proses otentikasi dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB) Diskominfo
3. Jika otentikasi valid, maka aplikasi Pemerintah Daerah dapat proses pengiriman data, sebaliknya jika gagal, maka proses pengiriman tidak dapat dilanjutkan
4. Data yag diterima oleh GSB akan disimpan dalam *Data warehouse*.



Gambar: 3 Alur *Pull Data*

b. Penjelasan Alur *Push Data*

1. GSB secara periodic memberikan perintah pengiriman data secara otomatis.
2. Saat terdapat perintah pengiriman data, aplikasi Pemerintah Daerah melakukan proses otentikasi dengan GSB Diskominfo
3. Jika otentikasi valid, maka aplikasi Pemerintah Daerah dapat proses pengiriman data, sebaliknya jika gagal, maka proses pengiriman tidak dapat dilanjutkan
4. Data yang diterima oleh GSB akan disimpan dalam Data warehouse.

B. Persyaratan

Untuk menerapkan Integrasi aplikasi dibutuhkan persyaratan infrastruktur dan suprastruktur.

1. Infrastruktur

Infrastruktur sistem yang dapat terintegrasi harus tergabung dalam jaringan internal pemerintah Kabupaten Nganjuk.

2. Suprastruktur

Aplikasi yang dapat tergabung dalam integrasi data adalah aplikasi yang telah terdaftar pada Diskominfo Kabupaten Nganjuk dan telah mendapat persetujuan dari Komite TIK.

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ELLY HERNATIAS,SH,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

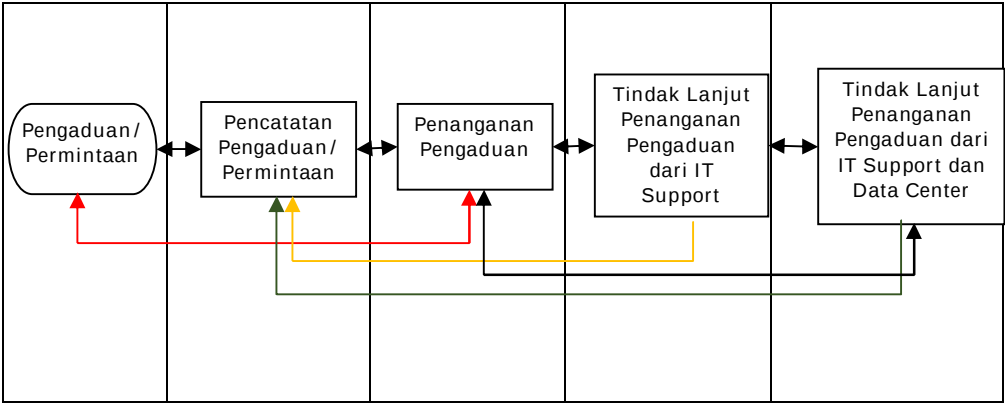
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR10 TAHUN 2019
TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DI KABUPATEN NGANJUK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DAN PEMANFAATAN DATA CENTER
PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK

A. Pengembangan TIK

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan terkait tata kelola TIK dan komunikasi kepada pengguna jaringan nirkabel dan kabel yang ada di semua Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk merumuskan Tahapan Pengembangan TIK yang diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan dukungan yang maksimal bagi semua pihak yang memanfaatkan jaringan kabel atau nirkabel yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk.

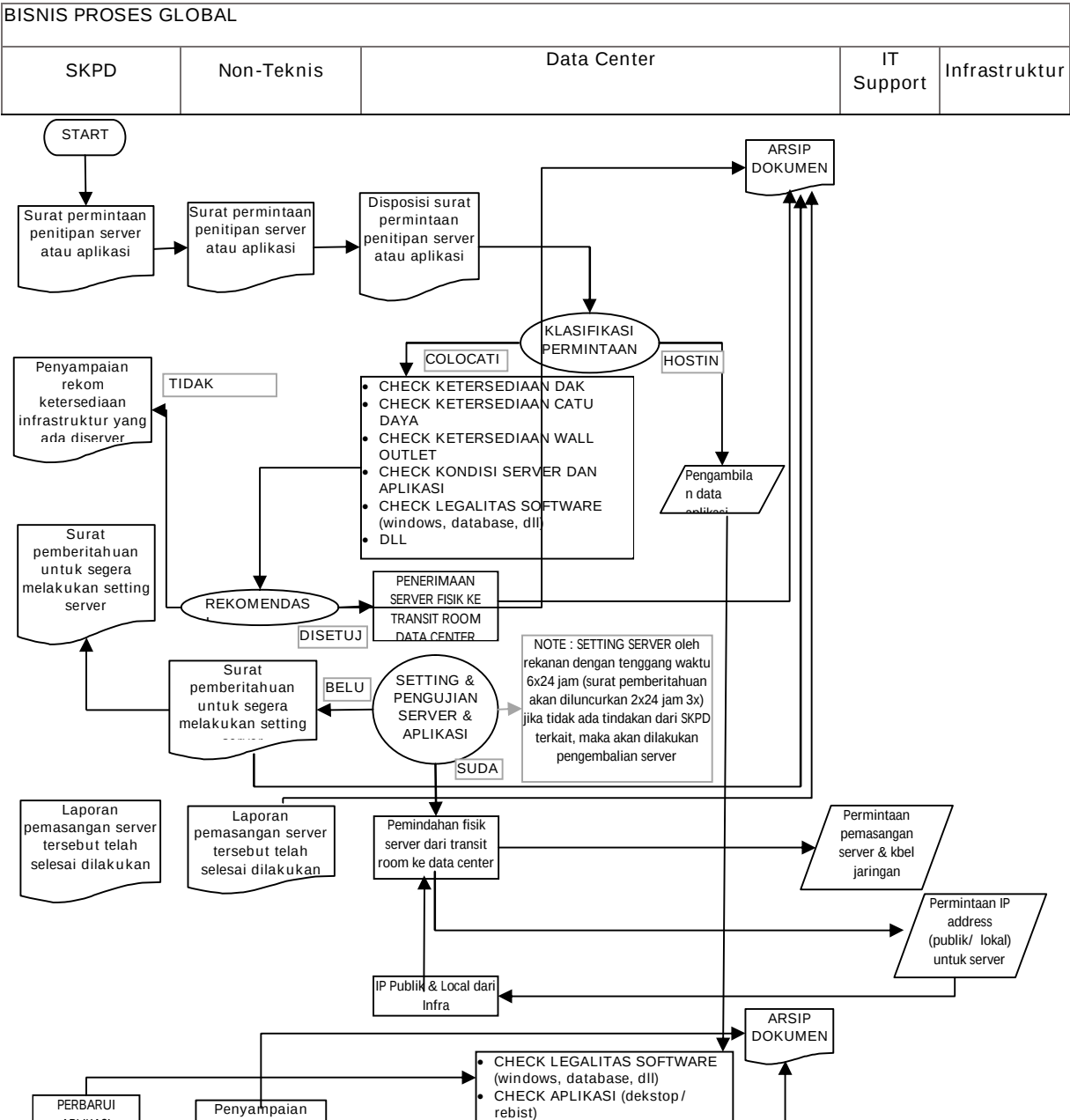
Work Flow – Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk				
User	Help Desk	IT Support	Data Center	Infrastruktur



Gambar 1. Work Flow Global(Alur Kerja Global)

1. Aplikasi

a. Penitipan Aplikasi



SKPD	Non-Teknis	Data Center	Help Desk	IT Support	Infrastruktur

Gambar 2. Bisnis Proses Penitipan Aplikasi

Keterangan Bisnis Proses Penitipan Aplikasi

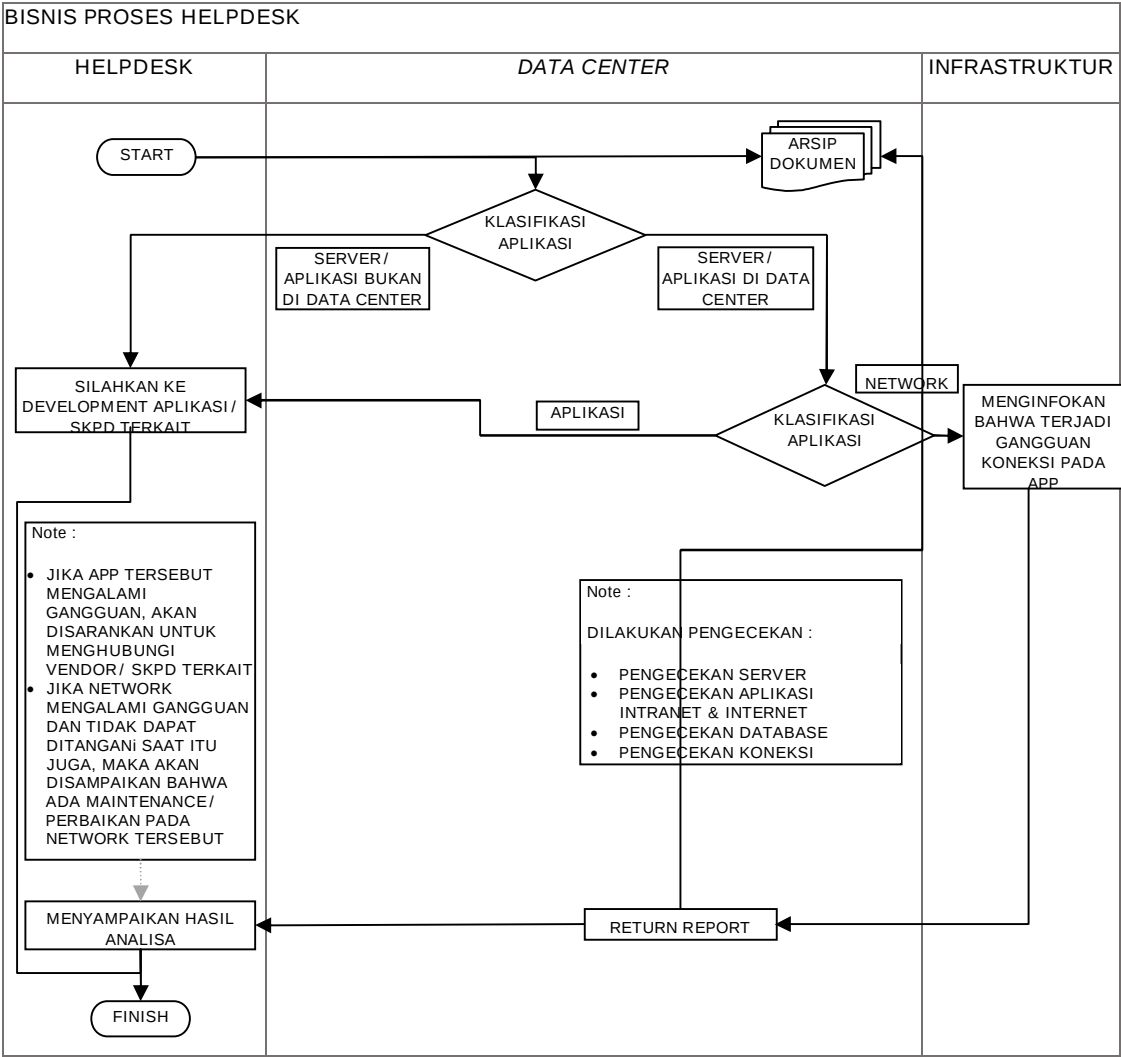
SKPD	Non-Teknis	Data Center	Helpdesk	IT Support	Infrastruktur
------	------------	-------------	----------	------------	---------------

Mulai					
1. Surat permintaan untuk menitipkan server / app	1. Pengkajian Surat penitipan server / app	1. Memasukan ke arsip 2. Disposisi surat penitipan <i>server / app</i> 3. Mengklasifikasi n permintaan, penitipan <i>server</i> dan app (<i>colocation</i>) atau hanya penitipan app (<i>hosting</i>) 4. Colocation Melakukan beberapa pengecekan, antara lain : a. Ketersediaan rak b. Ketersediaan catu daya c. Ketersediaan <i>wall outlet</i> d. Kondisi server dan app e. Legalitas software (OS, database, dll) f. Dll 5. Hasil pengecekan dilaporkan kepada atasan dan mohon petunjuk selanjutnya			
	2. Pimpinan akan mengeluarkan rekomendasi diterima atau tidak permintaan tsb	6. Jika permintaan tsb tidak disetujui, maka akan disampaikan kepada pemohon berikut alasannya			
		7. Jika permintaan tsb disetujui, rekom pimpinan dimasukkan kearsip dan dilanjutkan penerimaan dan pengecekan <i>server</i> fisik.			
2. Surat pemberitahuan agar segera melakukan <i>setting</i> server dan app	3. Surat pemberitahuan ditandatangani oleh pimpinan dan dikirimkan ke <i>end user</i> dan diarsip				
3. Pemberitahuan pemasangan <i>server</i>	4. Persetujuan pemasangan <i>server</i> di data center	8. Jika sudah dilakukan setting <i>server</i> maupun app, maka <i>server</i> akan dipindahkan ke data center		1. Permintaan pemasangan server dan kabel jaringan	1. Permintaan IP public & local

SKPD	Non-Teknis	Data Center	Helpdesk	IT Support	Infrastruktur
------	------------	-------------	----------	------------	---------------

		9. Serta melaporkan kegiatan pemasangan tsb dgn tembusan ke <i>end user</i> serta diarsip. 10. Hosting Pengambilan app dan diteruskan dengan melakukan beberapa pengecekan, antara lain : a. Legalitas <i>software</i> (OS, database, dll) b. Aplikasi c. Kelengkapan aplikasi d. <i>Hole</i> e. Dll			
	5. Persetujuan rekom hasil pengecekan	11. Menyampaikan rekomendasi dari hasil pengecekan kepada pimpinan dan meminta arahan dari pimpinan serta diarsip			
4. Pemberitahuan surat tidak disetujui	6. Penandatanganan surat tidak disetujui	12. Jika tidak disetujui, maka akan dikirim surat beserta alasannya			
		13. Jika disetujui, maka akan dilakukan test aplikasi pada server.			
6. Pemberitahuan bahwa app telah terpasang	7. Persetujuan dan Laporan hasil pemasangan app	14. Pemasangan aplikasi pada server	1. Pemberitahuan jika ada app baru	2. Pemberitahuan jika ada app baru didata	2. Permintaan IP untuk app

b. Penanganan Gangguan Aplikasi



Gambar3. Bisnis Proses Penanganan Gangguan Aplikasi

Keterangan Bisnis Proses Penanganan Gangguan Aplikasi

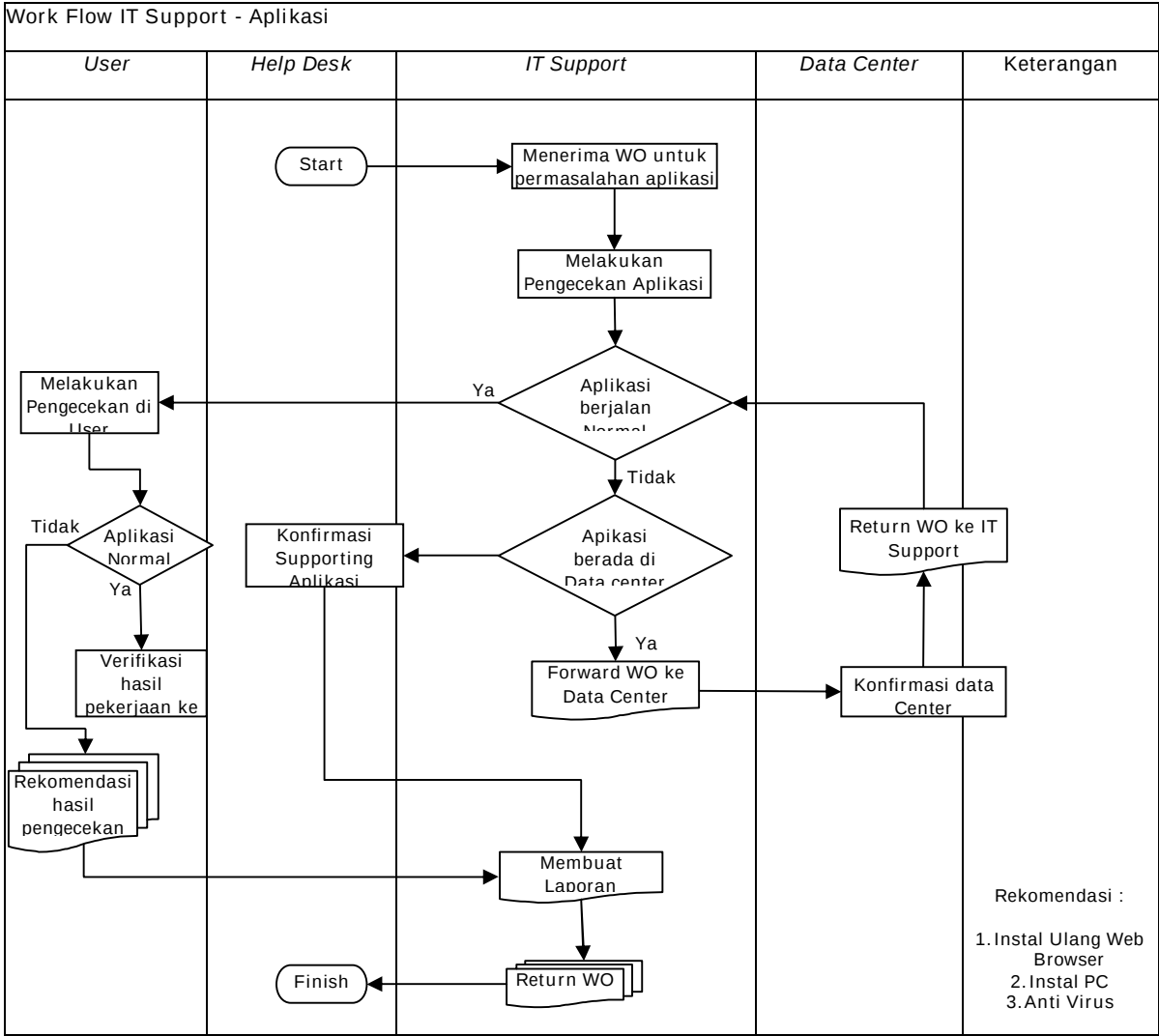
Helpdesk	Data Center	Infrastruktur
Mulai	1. WO dimasukan ke arsip	
1. Work order dari helpdesk terkait Data Center (server, aplikasi dll)	2. Data center mengklasifikasikan menjadi 2, yaitu server yang berada di data center atau yang berada diluar data center.	
	3. Jika server atau aplikasi berada diluar data center, maka diinfokan ke helpdesk jika server/app tersebut tidak berada di data center	
2. Helpdesk mengarahkan end user untuk menghubungi develop app tersebut		

Helpdesk	Data Center	Infrastruktur
----------	-------------	---------------

	3. Jika server/app berada di data center, maka akan dilakukan pengecekan (server, aplikasi, database, koneksi intranet dan internet) dan membagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu aplikasi dan network. 4. Jika ternyata yang terjadi gangguan pada aplikasinya, maka diinfokan ke <i>helpdesk</i> dan disarankan menghubungi <i>develop app</i> tsb.	
3. <i>Helpdesk</i> mengarahkan <i>enduser</i> untuk menghubungi <i>develop app</i> tersebut	5. Jika ditemukan permasalahan pada network, maka akan dikoordinasikan dengan infrastruktur untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut.	1. Infrastruktur akan melakukan pengecekan koneksi, baik intranet maupun internet dan hasil dikembalikan ke <i>data center</i>.
4. <i>Helpdesk</i> menyampaikan kepada <i>enduser</i> terkait hasil analisa yang sudah diterima 5. Selesai.	6. Hasil pengecekan dari infrastruktur akan diteruskan ke <i>helpdesk</i>.	

2. IT Support/ Dukungan IT

a. Penanganan Gangguan Aplikasi



Gambar 4. Bisnis Proses Pengaduan Aplikasi

Keterangan Bisnis Proses Pengaduan Aplikasi

User	Help Desk	IT Support	Data Center
	1. WO dikeluarkan oleh Help Desk, sebagai acuan bagi IT Support untuk melaksanakan pekerjaan	1. Seteleh menerima WO dari Help Desk Terkait aplikasi, IT support melakukan Pengecekan aplikasi tersebut melalui jaringan LAN telematika	
1. IT support melakukan pengecekan di komputer user		2. Setelah dilakukan pengecekan aplikasi, jika aplikasi berjalan normal maka IT Support akan melakukan pengecekan ke lokasi user.	
User	Help Desk	IT Support	Data Center

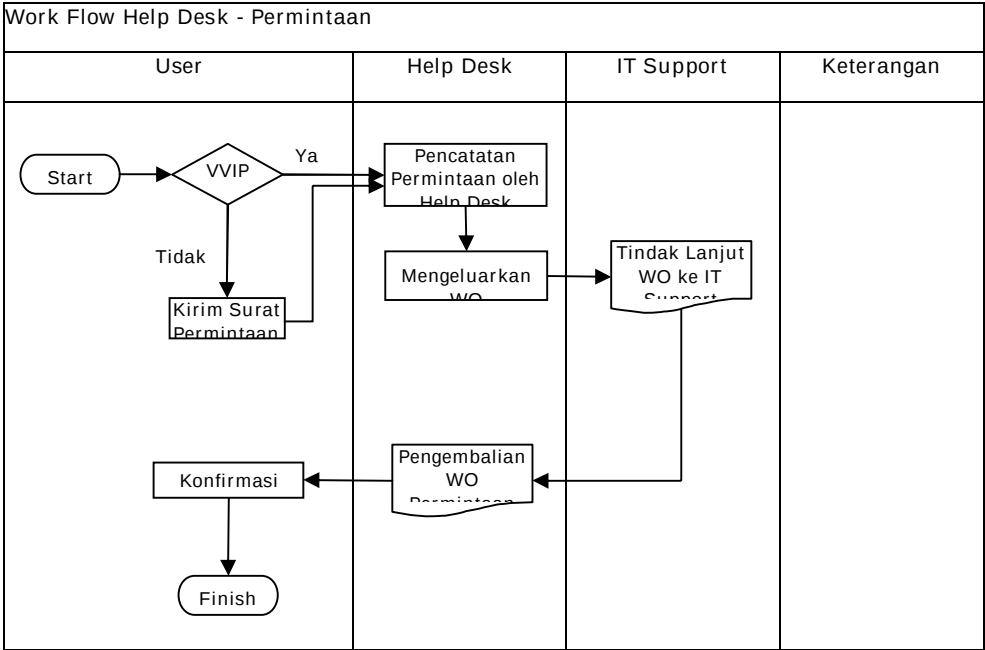
		3. Jika aplikasi tidak berjalan normal, maka akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu lokasi aplikasi tersebut. 4. Setelah melakukan pengecekan lokasi aplikasi <i>IT support</i> akan meneruskan WO ke <i>Data Center</i> jika aplikasi berada di <i>Data Center</i> . 5. <i>IT support</i> akan menginformasikan ke <i>Help Desk</i> untuk Konfirmasi ke <i>Supporting</i> aplikasi jika aplikasi tidak berada di <i>Data Center</i> .	
2. <i>IT Support</i> akan melakukan pemasangan titik koneksi baru pada tempat yang telah ditentukan;			
3. Dilakukan pengecekan koneksi terhadap titik yang baru, Apabila pada titik yang baru tidak bisa terkoneksi maka dilakukan konfirmasi kepada Infrastruktur terhadap masalah yang ada;			1. Infrastruktur melakukan pengecekan dan perbaikan
4. Apabila koneksi tidak berhasil dilakukan maka penambahan titik telah selesai dilakukan; 5. Dilakukan verifikasi kepada <i>user</i> bahwa penambahan titik telah dilaksanakan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya		6. <i>IT Support</i> membuat laporan berdasarkan pekerjaan yang telah dikerjakan; 7. Mengembalikan WO yang telah diisit tentang penanganan pengaduan yang telah dilakukan kepada <i>Help Desk</i> .	
	2. Menerima WO dari <i>IT Support</i> , dan		

	pengaduan di tutup.		
--	------------------------	--	--

B. Pemanfaatan *Data Center*

1. *Help Desk*/ Meja Bantu

a. Pengajuan Permintaan



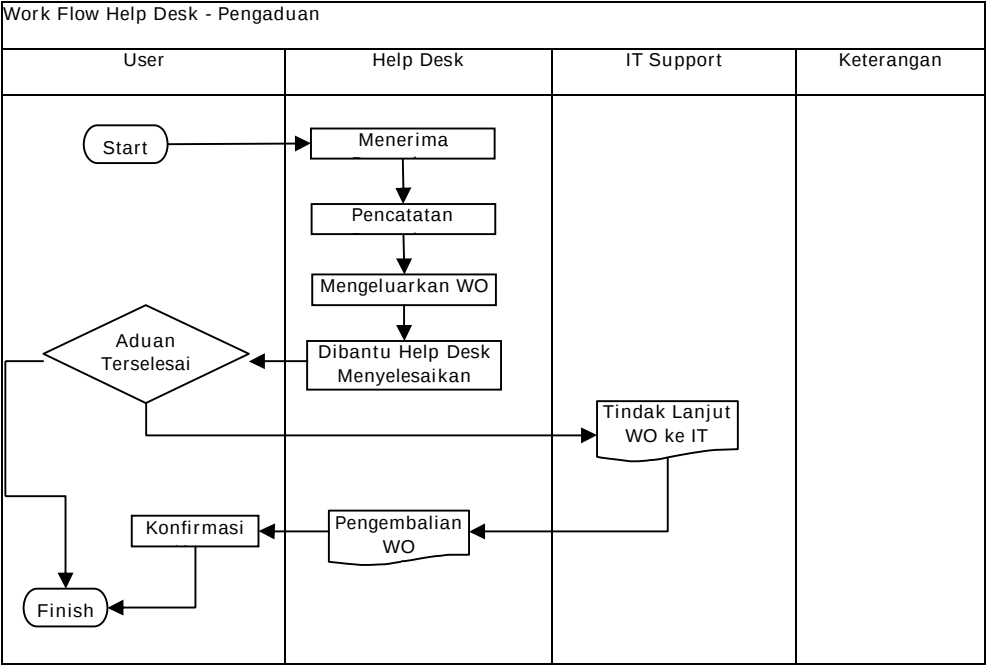
Gambar 5. Bisnis Proses Pengajuan Permintaan

Keterangan Bisnis Proses Permintaan

User	Help Desk	IT Support
1. <i>User</i> dapat melakukan pemintaan 2. <i>User</i> disini terdapat 2 kategori yaitu : 1. VVIP (Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten) maka permintaan langsung di tindak lanjut oleh <i>Help Desk</i> 2. Umum (Seluruh Pemerintah Daerah di Kab. Nganjuk) maka perlu menyampaikan permintaan secara tertulis yang di tanda tangani oleh Pimpinan Pemerintah Daerah bisa berupa surat ataupun nota dinas	1. <i>Help Desk</i> melakukan pencatatan permintaan	
	2. <i>Help Desk</i> mengeluarkan WO yang akan diberikan ke <i>IT Support</i>	
		1. Setelah menerima WO dari <i>Help Desk</i> maka <i>IT Support</i> melakukan Tindak Lanjut penanganan permintaan
User	Help Desk	IT Support

	3. <i>IT Support</i> melakukan pengembalian WO kepada <i>Help Desk</i> karena penanganan permintaan sudah selesai dikerjakan	
4. Dilakukan konfirmasi ke user bahwa permintaan sudah diselesaikan		
5. Permintaan selesai		

b. Pengaduan



Gambar 6. Bisnis Proses Pengaduan

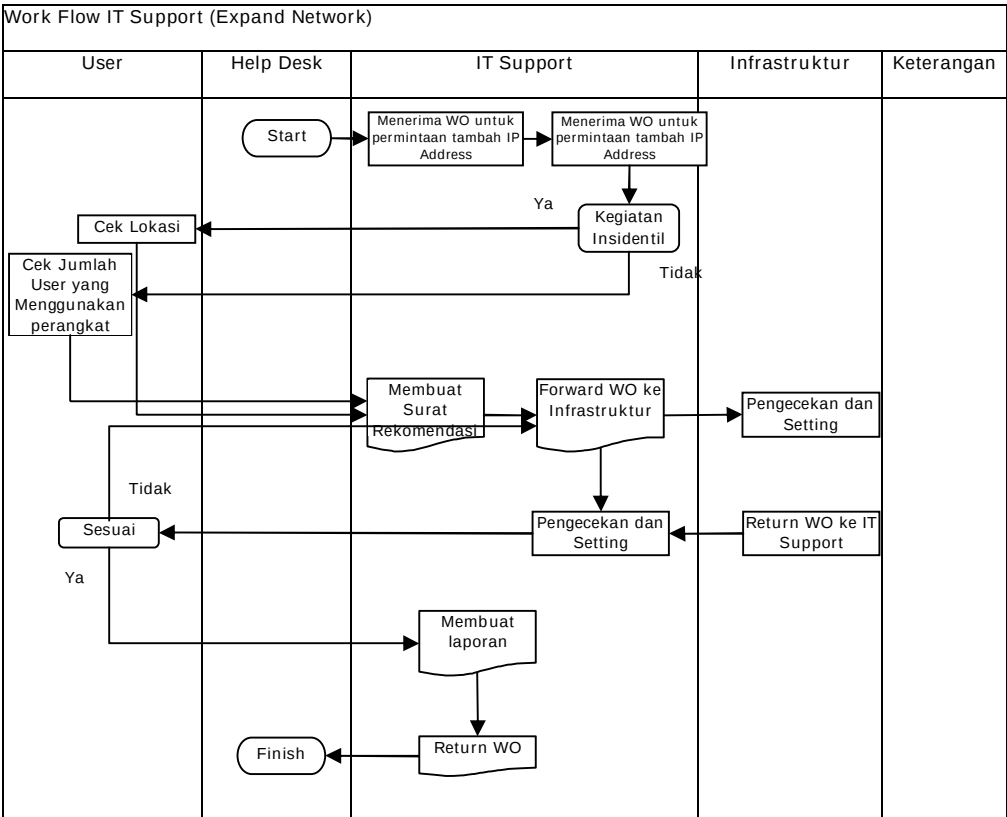
Keterangan Bisnis Proses Pengaduan

<i>User</i>	<i>Help Desk</i>	<i>IT Support</i>
1. User dapat melakukan pengaduan ke <i>Help Desk</i> dengan cara: 1. Datang langsung ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Nganjuk 2. Telp di No. 8921946	1. Pengaduan diterima oleh <i>Help Desk</i> 2. <i>Help Desk</i> melakukan pencatatan pengaduan 3. <i>Help Desk</i> mengeluarkan WO 4. <i>Help Desk</i> membantu menyelesaikan pengaduan secara langsung baik melalui telp ataupun saat user datang	
1. Jika pengaduan dapat diselesaikan oleh <i>Help Desk</i> maka pengaduan dinyatakan selesai	1. Jika <i>Help Desk</i> tidak dapat menyelesaikan pengaduan maka WO diserahkan ke <i>IT Support</i>	

User	Help Desk	IT Support
		1. Setelah menerima WO dari <i>Help Desk</i> maka <i>IT Support</i> melakukan tindak lanjut penanganan pengaduan
	1. IT Support melakukan pengembalian WO kepada <i>Help Desk</i> karena penanganan pengaduan sudah selesai dikerjakan	
1. Dilakukan konfirmasi keuserbahwa pengaduan sudah diselesaikan		
1. Pengaduan selesai		

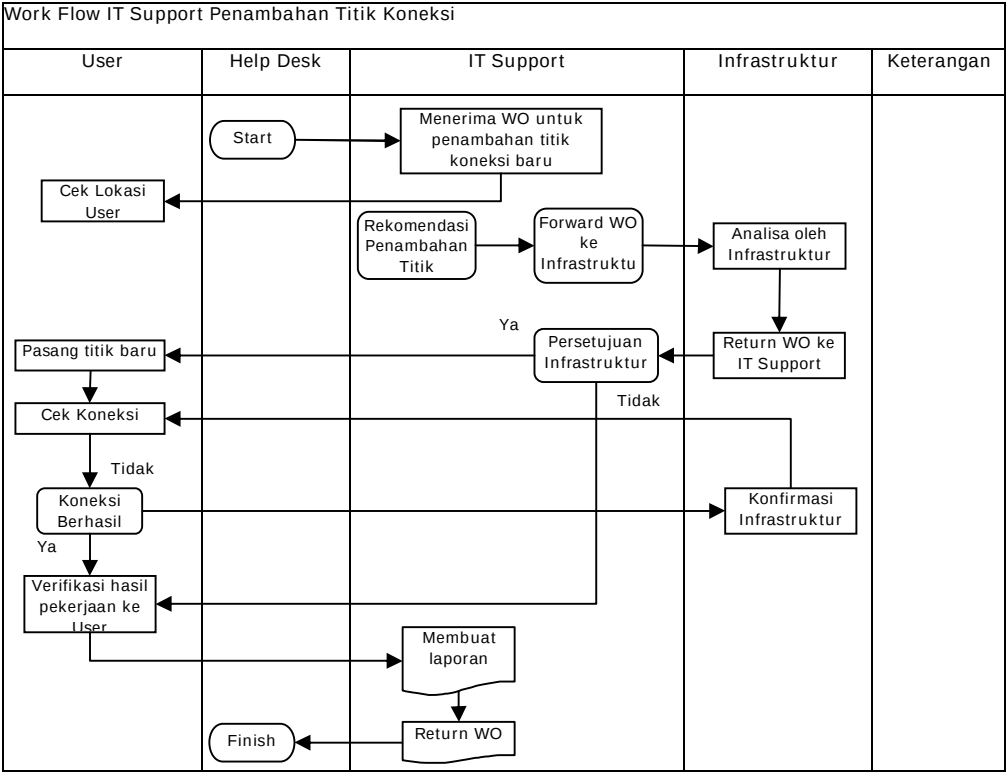
2. IT Support/Dukungan IT

a. Penambahan Internet Protokol (IP)



Gambar 7. Bisnis Proses Penambahan Internet Protokol

b. Koneksi



Gambar 8. Bisnis Proses Penambahan Titik Koneksi

Keterangan Bisnis Proses Pengaduan

User	Help Desk	IT Support	Infrastruktur
	WO dikeluarkan oleh Help Desk, sebagai acuan bagi IT Support untuk melaksanakan pekerjaan	Setelah menerima WO dari Help Desk terkait permintaan penambahan titik koneksi maka IT Support akan melakukan visiting/cek lokasi	
Cek lokasi terhadap yang mengaju permintaan penambah titik koneksi meliputi; 1. Letak titik koneksi; 2. Banyaknya koneksi yang diminta; Kebutuhan perangkat			

User	Help Desk	IT Support	Infrastruktur
		Setelah di lakukan pengecekan terhadap lokasi yang akan dilakukan penambahan titik koneksi maka <i>IT Support</i> mengeluarkan Rekomendasi mengenai penambahan titik koneksi;	1. Menerima WO dari <i>IT Support</i> dan melakukan analisa terhadap rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh <i>IT Support</i> ; 2. Mengembalikan WO kepada <i>IT Support</i> yang disertai dengan hasil analisa atas rekomendasi yang diberikan oleh IT Support.
		Meneruskan WO kepada Infrastruktur disertai dengan rekomendasi yang telah dibuat.	
		Setelah menerima kembali WO dari Infrastruktur maka IT Support akan melihat hasil analisanya, apabila penambahan titik disetujui maka IT Support akan melakukan tindakandi user	
IT Support akan melakukan pemasangan titik koneksi baru pada tempat yang telah ditentukan;			
Dilakukan pengecekan koneksi terhadap titik yang baru, Apabila pada titik yang baru tidak bisa terkoneksi maka dilakukan konfirmasi kepada Infrastruktur terhadap masalah yang ada;			Infrastruktur melakukan pengecekan dan perbaikan

User	Help Desk	IT Support	Infrastruktur
	1. WO dikeluarkan oleh <i>Help Desk</i> , sebagai acuan bagi <i>IT Support</i> untuk melaksanakan pekerjaan	1. Seteleh menerima WO dari <i>HelpDesk</i> terkait permintaan tambah <i>IP Address</i> 2. Melakukan analisa atas permintaan yang ada dalam WO, apakah untuk kegiatan Insidentil atau tidak	
1. Apabila merupakan kegiatan incidental maka di lakukan pengecekan lokasi kegiatan dan mencatat semua kebutuhan yang diperlukan 2. Apabila tidak merupakan kegiatan insidentil maka akan dilakukan pengecekan terhadap jumlah <i>user</i> diSKPD terhubung dengan instalasi jaringan internet			
		1. Mengeluarkan rekomendasi berdasarkan pengecekan lokasi. Rekomendasi berupa jumlah peserta kegiatan dan berapa <i>IP Address</i> yang di butuhkan. 2. Meneruskan WO dan rekomendasi ke Infrastruktur 3. Melakukan pengecekan lokasi terkait hasil setting penambahan <i>IP Address</i>	1. Menerima WO dan Rekomendasi dari <i>IT Support</i> 2. Melakukan pengecekan dan <i>setting</i> terkait penambahan <i>IP Address</i>

User	Help Desk	IT Support	Infrastruktur
1. Memeriksa apakah sudah sesuai dengan rekomendasi 2. Apabila keadaan di lokasi telah sesuai dengan rekomendasi, maka penambahan IP 3. Address telah selesai di lakukan dan bisa di gunakan untuk Kegiatan insidentil 4. Apabila masih tidak sesuai dengan rekomendasi, maka akan dilakukan konfirmasi kepada Infrastruktur sampai benar-benar sesuai dengan rekomendasi.			1. Mengembalikan WO ke IT Support untuk dilakukan pengecekan lokasi
		1.IT Support membuat laporan berdasarkan pekerjaan yang telah dikerjakan 2.Mengembalikan WO yang telah diisi tentang penanganan pengaduan yang telah dilakukan kepada Help Desk.	
	1. Menerima WO dari IT Support, dan permintaan di tutup.		

BUPATI NGANJUK,
ttd
NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ELLY HERNATIAS,SH,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DI KABUPATEN NGANJUK

CONTOH NAMA DOMAIN PEMERINTAH DESA

Situs Web Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Nganjuk menggunakan Nama sesuai Format :

Karakter nama [Desa, atau singkatannya].desa.id

Contoh :

1. Desa Karangsemi : Karangsemi.desa.id
2. Desa Karangsemi (Pada Kecamatan/Pemerintah Daerah yang lain) : Krsemi.desa.id
3. Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang, Pemerintah Kabupaten Nganjuk: krsemi-nganjuk.desa.id

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ELLY HERNATIAS,SH,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Maret 2019

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 18 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd

Ir. AGOES SOEBAGIJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

User	Help Desk	IT Support	Infrastruktur
1. Memeriksa apakah sudah sesuai dengan rekomendasi 2. Apabila keadaan di lokasi telah sesuai dengan rekomendasi, maka penambahan IP 3. Address telah selesai di lakukan dan bisa di gunakan untuk Kegiatan insidentil 4. Apabila masih tidak sesuai dengan rekomendasi, maka akan dilakukan konfirmasi kepada Infrastruktur sampai benar-benar sesuai dengan rekomendasi.			1. Mengembalikan WO ke <i>IT Support</i> untuk dilakukan pengecekan lokasi
		1. <i>IT Support</i> membuat laporan berdasarkan pekerjaan yang telah dikerjakan 2. Mengembalikan WO yang telah diisi tentang penanganan pengaduan yang telah dilakukan kepada <i>Help Desk</i> .	
	1. Menerima WO dari <i>IT Support</i> , dan permintaan di tutup.		

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ELLY HERNIATAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

0

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DI KABUPATEN NGANJUK

CONTOH NAMA DOMAIN PEMERINTAH DESA

Situs Web Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Nganjuk menggunakan Nama sesuai Format :

Karakter nama [Desa, atau singkatannya].desa.id

Contoh :

1. Desa Karangsemi : Karangsemi.desa.id
2. Desa Karangsemi (Pada Kecamatan/Pemerintah Daerah yang lain) : Krsemi.desa.id
3. Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang, Pemerintah Kabupaten Nganjuk: krsemi-nganjuk.desa.id

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ELLY HERNATIAS, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19661107 199403 1 005